

**IMPLEMENTASI PENDAPAT SYAIKH IBRAHIM AL-BAJURI
TENTANG PEMBIAYAAN WALIMAH AL-‘URS
(Studi Kasus di Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:

HARTININGSIH

NIM: 112111024

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

NIP. 19590714 198603 1 004

Jl. Karonsih Selatan VII No. 592 Ngaliyan Semarang

H. Tolkah, MA.

NIP. 19690507 199603 1 005

Jl. Karonsih Baru Raya No. 87 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hartiningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Hartiningsih

NIM : 112111024

Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT SYAIKH IBRAHIM AL-BAJURI
TENTANG PEMBIAYAAN WALIMAH AL-'URS OLEH
PIHAK SUAMI RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS
MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

NIP. 19590714 198603 1 004


H. Tolkah, MA.

NIP. 19690507 199603 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185*

PENGESAHAN

Nama : Hartiningsih

Nim. : 112111024

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENDAPAT SYAIKH IBRAHIM AL-BAJURI
TENTANG PEMBIAYAAN *WALIMAH AL-'URS* (Studi Kasus di
Rembang)

Telah di-*Munqasyah*-kan oleh **Dewan Penguji** Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal :

23 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi
Program Sarjana Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 30 Juni 2015

Ketua

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.,
NIP. 19760615 200501 1 005

Sekretaris

H. Tolkah, MA.,
NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji I,

Anthin Lathifah, M.Ag.,
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji II,

Dr. H. Mashudi, M.Ag.,
NIP. 19690121 200501 1 002

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.,
NIP. 19590714 198603 1 004

Pembimbing II,

H. Tolkah, MA.,
NIP. 196905507 199603 1 005

MOTTO

وَمَحَلُّ سُنِّ وَوَلِيمَةِ الْعُرْسِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ الرَّشِيدِ
بِخِلَافِ غَيْرِ الرَّشِيدِ فَلَوْ فَعَلَهَا أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ عَنْهُ مِنْ
مَالِ نَفْسِهِ كَفَّتْ عَنْهُ

Adapun kesunahan walimah al-'urs itu merupakan kewajiban (hak) suami yang rasyid. Berbeda dengan suami yang bukan rasyid. Jika yang melakukan walimah adalah bapak atau kakek dari suami, dan dari harta rasyid, maka cukup atas walimah.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibuku tercinta

Bagi dan Fasmu

adik dan Kakakku tersayang

*Muhammad Qomaruddin Saifullah, Funita, Dewi Oktaviani, Ika
Solikhah, Tin Ristiana, Musthofa, Siti Puji Leestari*

Dan Tidak Lupa Kepada keluarga besar saya

*Nenek dan kakeku tercinta, Nenek Masrifah, Bapak Lajan, Bu
Sulastri, Bu Sulas, Raman Gimani*

*Keluarga Besar Endok Pesantren Tahfidh al-Qur'an Monash
Institute Semarang Dan At-Tawasyi Bi al-Haq Lasem yang tidak
bosan-bosannya membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya kepada
saya. Khususnya Bapak Dr. Mohammad Nasih, M.Si., Al-
Hafidh dan Bapak K.H. Hamdi Suyuti Abdul Jabbar*

*Dan tak lupa pula kepada Ibu Funita Septiana Dewi dan Bapak
Prof. Dr. H. Fatah Idris yang selalu mensupport, memberi masukan, dan
mendoakan.*

Juga dipersembahkan untuk

Sahabat- karibku yang jauh disana A. J dan D.A.

ABSTRAK

Adanya pendapat Syaikh Al-Bajuri yang menyatakan bahwa pembiayaan *walimah al-'urs* menjadi hak suami yang *rasyid* (pandai). Dan apabila suami bukan orang yang *rasyid*, maka bisa dilaksanakan oleh pihak keluarganya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-'urs*. (2) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi pembiayaan *walimah al-'urs* di Kabupaten Rembang.

Metodologi yang digunakan (1) Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan atau melukiskan objek-objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas, dan mendalam terhadap obyek kajian dengan menguasai hukum yang sebenarnya tanpa melihat kemaslahatan. (2) Metode *Content Analisis* yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi atau kajian isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengatakan pembiayaan *walimah al-'urs* harus dilakukan oleh suami atau keluarganya. Namun, jika di Rembang, biaya *walimah al-'urs* seolah-olah sudah menjadi suatu kewajiban bagi mempelai perempuan dan keluarganya. Padahal, jika melihat hukum asal *walimah al-'urs* dalam Islam adalah menjadi hak suami. Sebab, suamilah yang dinilai lebih kuat dan lebih mapan dalam mencukupi kebutuhan keluarganya nanti. Berdasarkan pengamatan peneliti yang didasarkan realita saat ini, pembiayaan yang dibebankan kepada pihak perempuan tidak menyalahi aturan syar'i. Yang terpenting adalah saling ridha antara kedua pihak.

Kata kunci: Al-Bajuri, Pembiayaan, dan *Walimah al-'Urs*.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SK menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

Huruf hijaiyah	Huruf latin	Huruf hijaiyah	Huruf latin
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	A
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

Bacaan Madd:
a< = a panjang
i> = i panjang
u> = u panjang

Bacaan Diftong:
au = او
ai = اي
iy = اي

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, *Hidayah* dan *Inayah*-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Shalawat dan salam senantiasa tersanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw., beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang.

Skripsi dibuat dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Arif Junaidi, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas yang diperlukan.
2. Prof. DR. Ahmad Rofiq, MA., dan H. Tolkah M.A., selaku pembimbing yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah , yang telah membimbing peneliti dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Idris, M.Ag., selaku wali studi yang telah memberi banyak pengarahan berharga selama peneliti masih kuliah di Fakultas Syari'ah.
5. Segenap bapak/Ibu Dosen dan segenap karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang ini yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap pegawai perpustakaan yang telah mengizinkan penulis dalam meminjam buku selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.
7. Terimakasih terucap kepada kedua orang tua yang tidak henti-hentinya bekerja keras, mendo'akan, mensupport, dan membiayai peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan gelar sarjana ini.
8. Kepada keluarga besar peneliti yang tidak bosan-bosannya memberikan nasehat dan motivasinya.
9. Keluarga besar Abah Idiologisku Dr. Mohammad Nashih, M.Si. al-Hafidh yang merupakan keluarga kedua bagi peneliti di Semarang, yang telah mengajarkan pengalaman hidup dan ilmu yang sangat berarti bagi peneliti.
10. Para Mentor Monash Institute, Pak Nadlir, Mr. Mansur, Mr. Attabik, Mr. Ulum, Mr. Faid, Mr. Ayis Mukholik, Mr. Fatah terimakasih peneliti ucapkan, yang dengan ikhlas memberikan Ilmunya selama proses perkuliahan SI.
11. Keluarga besar Bapak Dr. Ahwan Fanani, M.Ag., yang telah mengajarkan banyak ilmu.

12. Kawan-kawanku Monash Institute khususnya angkatan 2011 (Aldi, Aziz, Iqbal, Ikhsan, Lisin, Kholis, Shobih, Selamat, Sona, Su'ud, Ulfa, Mia, Ima, Dayah, Rohmah, Chami, Uzlifa, Laili, Ida, Dan Rosi) yang telah banyak memberi nasehat, motivasi, dan membagikan ilmu yang sangat berarti bagi penulis.
 13. Adik-adikku angkatan 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi.
 14. Kawan-kawan AS angkatan 2011, khususnya kelas AS A, terimakasih atas semangat dan kebersamaan yang penuh arti.
 15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materil selama proses penulisan skripsi ini.
- Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Âmîn Yaa Rabbal 'Âlamîn.

Semarang, 12 Juni 2015

Hartiningsih
NIM. 112111024

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dan skripsi ini pula tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali materi yang terdapat pada referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2015

Deklarator

Hartingsih
NIM. 112111024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DEKLARASI	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMAH AL-'URS DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN

A. Pengertian <i>Walimah al-'Urs</i>	17
B. Hukum Pelaksanaan <i>Walimah al-'Urs</i>	22
C. Hukum Menghadiri <i>Walimah</i>	27
D. Larangan dan Anjuran Hiburan Pada Saat <i>Walimah al-'Urs</i> ..	29
E. Waktu Pelaksanaan <i>Walimah al-'Urs</i> Menurut Pendapat Para Ulama.....	31
F. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan <i>Walimah al-'Urs</i>	32

BAB III BIOGRAFI DAN IMPLEMENTASI PENDAPAT SYAIKH IBRAHIM AL-BAJURI TENTANG PEMBIAYAAN WALIMAH AL-‘URS (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)

- A. Biografi Syaikh Ibrahim al-Bajuri 39
- B. Pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri Tentang Pembiayaan *Walimah al-‘Urs* 45
- C. Penanggung Pembiayaan *Walimah al-‘Urs* di Rembang..... 47

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PENDAPAT SYAIKH IBRAHIM AL-BAJURI TENTANG PEMBIAYAAN WALIMAH AL-‘URS (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)

- A. Analisis Terhadap Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri tentang Pembiayaan *Walimah al-‘Urs* 52
- B. Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan *Walimah al-‘Urs* di Kabupaten Rembang 56

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 60
- B. Saran 60
- C. Penutup 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang paling sempurna, sehingga segala tindakan manusia diatur dalam sebuah hukum yang berupa al-Qur'an dan al-Hadist. Kedua landasan hukum ini mengatur segala hal secara komprehensif, baik berkaitan dengan ibadah *mahdlah* maupun *ghairu mahdlah*, baik hukum yang sudah jelas nashnya maupun yang belum jelas nashnya.

Salah satu produk hukum Islam yang mempunyai keterkaitan dengan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya adalah pernikahan. Membahas pernikahan, tentu tidak lepas dari pelaksanaan upacara atau disebut *walimah al-'urs* yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya atau bahkan setelah berkumpulnya suami istri. Pada hakikatnya, al-Qur'an tidak memerintahkan untuk melaksanakan walimah, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, perintah mengadakan *walimah al-'urs* dijelaskan dalam hadist. Acara pada *walimah al-'urs* dilakukan dengan menyuguhkan makanan dan mengundang tetangga serta sanak saudara, yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang berlangsungnya prosesi pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pernikahan *sirri* dan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt. serta untuk menampakkan kegembiraan dan menyambut kedua mempelai.¹ Dalam hadits Nabi saw. diterangkan:

¹ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Rislah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 66.

عن انس بن مالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرة, فقال: ما هذا؟ قال:

يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب, قال: بارك الله لك, او لم ولو بشاة (متفق عليه).²

Artinya: “Anas ra menceritakan, bahwa Rasulullah saw. melihat bekas kuning pada diri Abd al-Rahman Ibn ‘Auf, maka Nabi saw. bertanya: Apa ini? Dia menjawab: Saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Nabi saw. bersabda: Semoga Allah swt. memberkatimu, dan adakanlah walimah al-‘urs walaupun hanya dengan seekor kambing.” (H.R. Muttafaqun Alaih).

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah sunnah. Sebab, disuguhkan makanan dalam *walimah al-‘urs* karena ada peristiwa yang menggembarakan yaitu pernikahan. Karena itu, hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan *walimah-walimah* lain yang juga dilaksanakan karena ada peristiwa menggembarakan yaitu menunjukkan kepada hukum sunnah.³ Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimah al-‘urs* adalah wajib, hal ini disebutkan dalam kitab *al-Muhalla* sebagai berikut:

وفرض على كل من تزوج أن يو لم بما قل او كثر⁴

Artinya: “Diwajibkan atas tiap-tiap orang yang menikah untuk melaksanakan *walimah al-‘urs* dengan sesuatu baik sedikit atau banyak.”

Berdasarkan pendapat tersebut, sudah jelas bahwa seseorang yang hendak menikah diwajibkan untuk mengadakan *walimah* meskipun sesuatu itu hanya sedikit. Jumhur ulama’ juga sepakat bahwa pelaksanaan *walimah al-*

² Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t,th, h. 128.

³ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz IX, t, th, h. 556.

⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz. IX, t.th., h. 450.

'urs dilakukan dengan sederhana dan tidak boleh berlebihan. Sebab, yang penting adalah melaksanakan pesta pernikahan, bukan kemewahan. Hal ini sesuai dengan tindakan Nabi Muhammad saw. dalam melaksanakan *walimah al-'urs* untuk Shafiyah binti Syaibah yang sangat sederhana yaitu hanya dengan tepung dan kurma.

Seperti dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw.:

عن انس ابن مالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم او لم على صفة بسويق وتمر .
(رواه ابن ماجه)⁵

Artinya: “*Dari Anas ibn Malik, sesungguhnya Nabi saw. melaksanakan walimah al-'urs untuk Shafiyah dengan tepung dan kurma.*” (HR. Ibnu Majah).

Hadist tersebut sesuai dengan syari'at Islam yang menganjurkan untuk sederhana dalam penyelenggaraan *walimah* dan menjahui bermewah-mewahan. Pelaksanaan *walimah al-'urs* Nabi Muhammad saw. ini juga diikuti oleh para sahabat, di antaranya ketika Fatimah putri Rasulullah saw. menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ali Mahfudz dalam kitab *Al-Ibda' Fi Madharil Ibtida'* sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَزُوجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي قَدَرَوَجَّهْتُ عَلَى
أَرْبَعِمِائَةٍ مِثْقَالِ فِضَّةٍ إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ ثُمَّ دَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَبَقٍ مِنْ بُسْرٍ ثُمَّ
قَالَ إِنَّهُبُوا فَأَنْتَهَبْنَا. (الطبراني في الكبير).⁶

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan aku menjodohkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah bahwa aku menjodohkannya dengan empat ratus miscal perak., kalau Ali rela dengan yang demikian itu. Kemudian Nabi saw. mengundang tamu dengan satu*

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Toha Putra, Juz I, t,th, h. 615.

⁶ Ali Mahfudz, *Al-Ibda' Fi Madharil Ibtida'*, terj. Alih Bahasa Ja'far Sujarwo, Surabaya: Pustaka Progresif 1985, Cet ke-2, h. 469.

baki kurma. Lalu beliau bersabda: Segeralah kalian menyantapnya, maka hendaklah anda bersegera. (At-Thabrani dalam al-Kabir).

Dari hadist tersebut terlihat bahwa pelaksanaan *walimah al-'urs* jauh dari membebani diri. Anas bin Malik menceritakan, "Tidaklah Nabi saw. berpesta walimah atas sesuatupun dari istri-istrinya, tiadalah *walimah* terhadap Zainab selain seekor kambing."⁷

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمُدٍّ يَنْ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخارى).⁸

Artinya: "Dari Shafiyah puteri syaibah ra. ia berkata: Rasulullah saw. mengadakan walimah untuk sebagian istri-istrinya dengan dua mud gandum." (HR. Imam Bukhari).

Dalam riwayat lain diceritakan dari Anas, ia berkata:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَدَائِمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطْتُ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَاللَّقِطَ وَالسَّمْنَ. (متفق عليه).⁹

Artinya: "Dari Anas ra., berkata: "Rasulullah saw. pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu, tidak ada roti dan daging. Yang ada adalah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Kemudian dibentangkan, dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin." (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadist di atas, sudah jelas bahwa mengadakan *walimah al-'urs* sangat dianjurkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, sudah menjadi tradisi bagi masyarakat untuk mengadakan *walimah*. Pelaksanaan *walimah*

⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nail Authar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Juz V, h. 185.

⁸ Imam Bukhari, *Al-Jami as-Shahih*, Beirut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, t.th, Juz 3, h 380.

⁹ Hafidz Ibnu Hajar Ashqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah Al-Ahkam*, Semarang: Pustaka 'Alawiyah, t.th, h. 219.

yang diadakan oleh masyarakat biasanya berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagaimana pendapat Imam Mansur al-Bahuti pengikut mazhab Hambali dalam kitab *Syarh Muntaha al-Iradat*:

قَدَّجَرَتِ الْعَادَةَ بِفَعْلٍ ذَلِكَ.¹⁰

Artinya: “Pelaksanaan *walimah al-‘urs* mengikuti adat kebiasaan setempat.

Islam juga mengajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimah al-‘urs*. Dalam hal Seseorang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman, maka mengadakan *walimah al-‘urs* dengan pesta meriah yang membuat para tamu bersenang-senang, sedangkan tuan rumah mengalami kesedihan karena ketidak mampuannya yang sampai menjual atau menggadaikan harta yang sudah tidak seberapa.¹¹ Seringkali perayaan *walimah* diiringi dengan macam-macam hiburan yang dipertontonkan tidak sesuai ajaran Islam, sehingga cenderung mendekati perbuatan dosa. Misalnya, nyanyi-nyanyian, goyangan tubuh yang bersifat erotis dengan menggunakan rok mini disertai dengan berbaur antara laki-laki dan perempuan yang diiringi oleh musik-musik yang membangkitkan nafsu birahi, dan lain sebagainya yang merusak moral.

Pasalnya, hiburan-hiburan yang terdapat pada *walimah al-‘urs* yang mentradisi di dalam masyarakat, tidak hanya sebagai hiburan saja, tetapi lebih ditekankan pada kebanggaan yang bersifat gengsi bagi seseorang yang mengadakan *walimah*. Kebanyakan mereka beranggapan bahwa pesta

¹⁰ Mansur al-Bahuti, *Syarh Muntaha al- Iradat*, Beirut: Dar al-Kutub, t.th, h. 86.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Kahar Masyhur, "*Bulugh al-Maram*", Jakarta: Rineka Cipta, Cet-I, 1992, h. 72.

pernikahan yang digelar tidak akan sempurna tanpa hiburan yang menyertainya. Semakin meriah pesta pernikahan yang diadakan, maka semakin tinggi status sosialnya di dalam masyarakat. Karena itu, biaya yang harus dikeluarkan semakin banyak. Ini tidak hanya terjadi di kediaman mempelai laki-laki, tetapi juga ada di kediaman mempelai perempuan. Dengan demikian, biaya *walimah* biasanya secara otomatis ditanggung oleh masing-masing mempelai atau keluarga mempelai. Bahkan, terkadang jika mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, sedang mempelai perempuan dari keluarga mampu, maka untuk menuruti *genssi*, mempelai perempuan juga membiayai perayaan *walimah al-'urs* yang diadakan di kediaman mempelai laki-laki. Pesta yang seperti ini tidak dibenarkan oleh Islam, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt.

Imam Taqyuddin dalam *Kifayah al-Akhyar*, menyebutkan:

وأقل الوليمة للقادر شاة لأنه صلى الله عليه وسلم أو لم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة، وبأي شئ أو لم كفى لأنه عليه الصلاة والسلام أو لم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر.¹²

Artinya: “Sedikitnya *walimah al-'urs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad saw. menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang melakukan walimat itu sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad saw. melakukan *walimah al-'urs* untuk Sofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.”

Imam Al-Ansari memberikan keterangan yang hampir sama dengan keterangan di atas, yaitu:

¹² Imam Taqyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang : Toha Putra, Juz II, t,th, h. 68-69.

وَأَقْلَهَا لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ وَلِغَيْرِهِ
مَا قَدَّرَ عَلَيْهِ .¹³

Artinya: “Sedikitnya walimah al-‘urs bagi orang yang kuat atau kaya adalah seekor kambing dan untuk yang lainnya (tidak mampu) maka semampunya saja.”

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa walimah sudah menjadi sebuah hal yang wajib. Bahkan menurut masyarakat Indonesia, walimah merupakan kewajiban. Sebab, tanpa ada walimah, seseorang pasti akan merasa dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan tetangga. Namun, yang menjadi keganjalan peneliti adalah siapa yang berhak membiayai walimah al-‘urs. Karena itu, peneliti mengambil pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri sebagai berikut:

وَمَحَلُّ سُنِّ وَوَلِيمَةِ الْعُرْسِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ الرَّشِيدِ بِخِلَافِ غَيْرِ الرَّشِيدِ فَلَوْ فَعَلَهَا أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَفَتْ عَنْهُ لِأَمِنْ مَالِ غَيْرِ الرَّشِيدِ وَالْأَحْرَمَتِ فَإِنْ فَعَلَهَا نَحْوَ أَبِي الزَّوْجَةِ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ تَأَدَّتْ السُّنَّةُ عَنْهُ وَالْأَفْلَاحُ.¹⁴

Artinya: “Adapun kesunahan walimah al-‘urs itu merupakan kewajiban (hak) suami yang rasyid. Berbeda dengan suami yang bukan rasyid. Jika yang melakukan walimah adalah bapak atau kakek dari suami, dari hartanya maka cukup atas walimah. Karena itu, harta tersebut harus benar-benar dari harta rasyid. Bila harta itu bukan harta rasyid, maka haram hukumnya. Jika yang melakukan adalah bapak dari seorang istri yang diatasnamakan suami, maka harus ada ijin dari suami, sehingga suami mendapat kesunahan walimah tersebut. Karena itu, jika tanpa ijin dari suami, pelaksanaan walimah tersebut tidak mendapatkan kesunahan.”

¹³ Syamsuddin Muhammad bin Abi ‘Abbas Al-Anshari, *Nihayah Al-Muhtâj Ila Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI, h. 370.

¹⁴ Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyyah al-Bâjurî ‘ala Ibni Qâsim al-Ghuzzî*, Surabaya: al-Hidayah, Juz II, t.th, h. 124.

Dengan demikian, agar skripsi ini lebih terarah dan sistematis dalam rangka mencari hukum yang sebenarnya, maka peneliti membuat judul “IMPLEMENTASI PENDAPAT SYAIKH IBRAHIM AL-BAJURI TENTANG PEMBIAYAAN *WALIMAH AL-‘URS* (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-‘urs*?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *walimah al-‘urs* di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Syaikh Ibrahim al- Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-‘urs*.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *walimah al-‘urs* di Kabupaten Rembang.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang membahas tentang *walimah al-‘urs* sudah sangat banyak, baik dilihat dari pelaksanaan *walimah al-‘urs* yang berlebihan, makanan khas adat yang dihidangkan, terdapat adat kebiasaan saling memberikan

sumbangan kepada tuan rumah, ada pemikiran bahwa tidak semua hari itu baik, dan lamanya hari pelaksanaan *walimah al-'urs* yang tidak sesuai dengan Islam.

Namun, mengenai pembiayaan *walimah al-'urs* belum ada yang membahasnya baik menurut pendapat para tokoh maupun Imam madzhab. Karena itu, Untuk menghindari kesamaan judul dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa telaah pustaka terdahulu yang dianggap hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya:

Ali Imran 103044128021 (Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Angkatan 2008 M) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari tabek Panjang Kecamatan Baso kabupaten Agam Sumatera Barat*. Skripsi tersebut mengatakan bahwa, pelaksanaan walimah dimulai dengan acara *baiyi-iyu* yang dilakukan seminggu sebelum *baralek*. Dalam hal ini kedua orang tua mempelai membicarakan siapa saja yang akan diundang dalam acara pernikahan anaknya. Undangan ini terdiri atas dua macam, yaitu undangan secara tertulis dan lisan atau yang disebut *mimbau urang*. Ketika undangan tersebar, maka kedua orang tua mempelai mengadakan *baralek*. Pada pelaksanaan walimah ini mereka menghabiskan waktu kira-kira 8 hari yang dimulai hari Jum'at dan diakhiri pula hari Jum'at. Sedangkan dalam syari'at Islam hanya memperbolehkan mengadakan *walimah* maksimal dua hari. Pada pelaksanaan *walimah* ini mereka menyediakan dua macam hidangan yang terdiri atas hidangan wajib dan tidak wajib menurut adat.

Penyajianpun juga dibagi menjadi dua yaitu hidangan *ala seprah* dan hidangan yang langsung disajikan di depan para tamu undangan. Hidangan-hidangan yang disediakan terkesan berlebihan, karena setiap hari ada menu yang harus diganti. Selain itu, kedua mempelai juga menggunakan pakaian adat yang disebut *tikulak tanduak* untuk pengantin perempuan dan *saluak* untuk pengantin laki-laki. Pakaian ini sesuai dengan syariat Islam yaitu seluruh badan tertutup dan modelnya longgar.

Muhammad Gazali 9434 2064 (Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Angkatan 2001) yang berjudul *Walimah Dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Adat Bugis)*. Isinya adalah terdapat perbedaan konsep antara ajaran Islam dengan Adat Bugis. Menurut ajaran Islam, semua waktu baik untuk melaksanakan waktu dan memiliki prinsip kesederhanaan serta melihat kemampuan seseorang. Hal ini berbeda dengan adat Bugis yang memilih-milih waktu yang baik untuk melaksanakan *walimah*. Mereka masih mempunyai keyakinan bahwa tidak semua waktu itu baik, tetapi ada yang buruk. Selain itu, pelaksanaan *walimah* ini terkesan boros dan dipaksakan.

Fawari 05350008 (Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'h Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Angkatan 2010). Skripsi ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam perkawinan Di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin Sumatera Selatan*. Kesimpulannya

adalah sumbangan dalam hajatan di Rimba Balai pada dasarnya memberikan kemudahan ketika melakukan *walimah*. Namun, di sisi lain, sumbangan ini dipandang memberatkan ahli waris dan meninggalkan hutang. Sumbangan ini juga berdasarkan kesepakatan antara keluarga dengan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi, sumbangan dalam pelaksanaan hajatan untuk walimah sangat ada kehati-hatian. Akan tetapi, dengan adanya sumbangan ini membawa dampak yang sangat besar. Selain memberi pola hidup interaksi sosial yang menjadikan satu sama lain saling terbuka dan dekat, juga dapat membantu di antara mereka yang tidak mampu dari segi ekonomi ketika akan melangsungkan pernikahan. Sumbangan yang biasa mereka lakukan adalah dalam bentuk pemberian amplop. Hal ini sudah menjadikan kebiasaan atau disebut '*urf*' oleh masyarakat Rimba Balai, bahkan masyarakat Sumatera Selatan juga melakukan yang sama.

M. Irfan Juliansah 104043101283 (Mahasiswa Konsetrasi Perbandingan Madzhab Dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab Fiqh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Angkatan 2011) yang berjudul *Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembang Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*. Isinya adalah dalam khitbah mereka mengutamakan faktor agama sebagai landasan utama dalam mencari pasangan hidup yang akan dikhitbah; melamar dapat dilakukan keluarga pria atau yang bersangkutan serta melalui orang tua atau keluarga, melalui utusan atau pemimpin kepada wanita yang akan dilamar atau kepada kedua orang tua atau wali dari perempuan tersebut; dianjurkan melihat perempuan yang akan

dipinang agar tidak menyesal dikemudina hari. Menurut Masyarakat Betawi, *walimah* boleh dilaksanakan 2 hari, selama tidak ada unsur riya' dan ada kesanggupan dari tuan rumah (*shahib al-bait*); dianjurkan mengundang orang-orang shaleh, keluarga, dan sanak saudara, baik dekat maupun jauh, serta orang miskin atau kaya tanpa membeda-bedakan status dan strata sosial; hiburan yang ada tidak melampaui batas yang telah digariskan oleh ajaran agama; pengantin hanya diperbolehkan berias sewajarnya dan berpakaian yang menutup aurat; dan bagi para tamu yang hadir, dianjurkan untuk mendoakan kedua mempelai. Selain itu, adat betawi masih dipegang erat oleh masyarakat Kembangan Utara, Jakarta Barat. Dalam melangsungkan pernikahan, mereka menggunakan adat bertujuan untuk mengenalkan dan melestarikan budaya kepada orang lain tentang tradisinya. Di antaranya, pertama, keluarga bujang berkunjung kerumah keluarga gadis yang akan dilamarnya, dengan tujuan untuk menanyakan dan memastikan benar-benar ada hubungan atau tidak antara keduanya. Kedua, keluarga bujang datang menyerahkan atau menunjukkan sesuatu sebagai tanda setuju berupa emas atau uang. kunjungan ini hanya dilakukan oleh pihak keluarga yang akan melamar, seperti ayah, ibu, paman, kakak, atau adik. Ketiga, yaitu pelamaran. Dalam hal ini, keluarga bujang datang ke rumah keluarga gadis dengan mengajak saudara dan para tetangga. Dalam acara pelamaran ini ada pembawa acara yang ditunjuk yang ditunjuk sebagai perwalian dari masing-masing keluarga mempelai, apabila orang tua keduanya menghendaki. Ketika upacara pernikahan berlangsung, diawali dengan arak-arakan calon pengantin

pria menuju ke rumah calon istri. Selain iringan rebana ketimpring juga merawis dan diikuti barisan sejumlah kerabat yang membawa sejumlah seserahan mulai dari roti buaya yang melambangkan kesetiaan abadi, sayur-mayur, uang, jajan khas betawi, dan pakaian. Selain itu, perlengkapan kamar pengantin dan Pelaksanaan akad nikah dan *walimah al-'urs* dilaksanakan di tempat mempelai perempuan dan dihadiri tamu undangan serta masyarakat sekitar.

Dengan kajian pustaka ini, maka akan diketahui persamaan dan perbedaan antara skripsi peneliti dengan yang dahulu. letak persamaan terlihat pada objeknya yang sama-sama membahas tentang *walimah al-'urs*, sedangkan yang membedakan adalah pelaksanaan *walimah al-'urs* yang berlebihan, makanan khas adat yang dihidangkan, terdapat adat kebiasaan saling memberikan sumbangan kepada tuan rumah, ada pemikiran bahwa tidak semua hari itu baik, dan lamanya hari pelaksanaan *walimah al-'urs* yang tidak sesuai dengan Islam. Selain itu, mengenai pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri atau yang lainnya tentang pembiayaan *walimah al-'urs*, tidak peneliti temukan dalam kajian pustaka manapun. Karena itu, peneliti yakin bahwa pembahasan tentang implementasi pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-'urs* (studi kasus di Kabupaten Rembang) ini menarik untuk dijadikan skripsi.

E. Metode Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini bisa mencapai kebenaran yang obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah,

maka langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti berusaha mengupas secara komprehensif tentang analisis pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-'urs*. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka, yaitu cara menuliskan, mereduksi, dan menyajikan data-data.¹⁵

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang menjadi obyek kajian, yang sesuai dengan pokok bahasan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli.¹⁶ Dalam hal ini peneliti mengambil pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri yang tertuang dalam kitab *Hâsyiyah al-Bâjurî 'ala Ibnu Qâsim al-Ghuzzî*.

¹⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993, h. 21.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-I, 1998, h. 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, berasal dari bahan skripsi, atau pustakaan. Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari hasil wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan dan teknik wawancara.¹⁷

4. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data, maka metode analisis data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis

Yaitu menggambarkan atau melukiskan objek-objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas, dan mendalam terhadap obyek kajian dengan menguasai hukum yang sebenarnya tanpa melihat kemaslahatan.¹⁸ Metode ini peneliti gunakan pada Bab III, di sini peneliti akan menggambarkan pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet-V, 1991, h. 30.

¹⁸ *Ibid*, h. 30.

dengan implementasi di Kabupaten Rembang. Pada Bab IV, peneliti akan menganalisis pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-'urs* dalam kitab *Hâsyiyah al-Bâjurî 'ala Ibni Qâsim al-Ghuzzî*, dengan implementasinya di Kabupaten Rembang.

b. Metode *Content Analysis*

Yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi¹⁹ atau kajian isi.²⁰ Dalam hal ini dengan menganalisis pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-'urs* kaitannya dengan keadaan sosial sejarahnya (*sosio historis*) serta implementasi pembiayaan *walimah al-'urs* di Kabupaten Rembang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka peneliti membagi skripsi ini dalam lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab awal adalah pendahuluan, berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang *walimah al-'urs*, berisi tentang: pengertian *walimah al-'urs*, hukum pelaksanaan *walimah al-'urs*, hukum menghadiri walimah, larangan dan anjuran hiburan pada saat *walimah al-'urs*, dan hal-hal yang berkaitan dengan *walimah al-'urs*.

¹⁹ Noeng Muhajir, *Op.Cit.*, h. 68.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-XIV, 2001, h. 163.

Bab ketiga adalah biografi dan implementasi pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-'urs* (studi kasus di Kabupaten Rembang), berisi tentang: biografi Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-'urs*, dan konsep pembiayaan *walimah al-'urs* di Kabupaten Rembang.

Bab keempat adalah analisis implementasi pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-'urs* (studi kasus di kabupaten rembang) berisi tentang: analisis terhadap pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tentang pembiayaan *walimah al-'urs* dan analisis terhadap Implementasi pembiayaan *walimah al-'urs* di Kabupaten Rembang.

Bab kelima merupakan akhir dari seluruh uraian skripsi, yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

WALIMAH AL-‘URS DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN

A. Pengertian *Walimah Al-‘Urs*

Walimah berasal dari kata *walm* yang berarti berkumpul. Sebab, kebiasaan orang berkumpul, ketika ada walimah. Sedangkan secara syara’ walimah digunakan pada makanan yang dibuat untuk mengungkapkan sebuah kebahagiaan. Baik kebahagiaan itu telah atau akan terjadi atau bahkan tidak ada sebab yang melatarbelakangi.¹

Walimah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah. Dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak,² biasanya berhubungan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya pada waktu kelahiran anak, pemberian nama terhadap anak, khitanan, pernikahan, pulang dari perjalanan jauh, dan perayaan hari besar. Kemudian Nabi Muhammad saw. menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari’at Islam, di antaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban, dan pada saat pernikahan.³

Dalam literatur fiqh, *walimah* ada sembilan macam, antara lain :

¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2005, h. 247.

² Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Houve, Cet-I, 1996, h. 1917.

³ M. Abdul Mujib, *et.al.*, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994, h. 417-418.

- a. *Khurs*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan ketika seorang wanita melahirkan anak dengan selamat.
- b. *Aqiqah*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan pada hari ketujuh atau empat puluh hari kelahiran seorang bayi.
- c. *I'dzar*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan pada waktu khitanan.
- d. *Hidzaq*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan untuk mensyukuri kecerdasan dan kehebatan seseorang atau karena berhasil menghafalkan al-Qur'an.
- e. *Imlak*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan untuk mensyukuri akad nikah atau disebut *al-wakirah* yaitu untuk bangunan yang baru selesai.
- f. *Al-'Urs*, yaitu *walimah* pernikahan.
- g. *Naqi'ah*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan ketika pulang dari bepergian jauh.
- h. *Wadlimah*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan ketika selamat dari musibah.
- i. *Ma'dubah*, yaitu *walimah* yang dilaksanakan tanpa sebab.

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat beberapa makna *walimah* secara umum, antara lain:

أوليمة تطلق على ال طعام لسرور حادث.⁴

Artinya: “*Walimah dimutlakkan atas tiap-tiap makanan yang disajikan karena ada peristiwa yang menggembirakan.*”

Dalam kitab *al- Hawi al-Kabir* disebutkan:

⁴ Ibnu Taimiyyah, *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, Beirut : Dar al-Fikr, t,th, h. 240.

والولائم ست: وليمة العرس, ووليمة الخرس, ووليمة الإعدار, ووليمة الوكيرة, ووليمة النقيعة,
ووليمة المأدبة.⁵

Artinya: "Adapun macam walimah ada enam, yaitu perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian, dan perjamuan karena tidak ada sebab."

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan:

كل دعوة على املاك او نفاس او ختان او حادث سرور فدعى اليها رجل فاسم الوليمة.⁶

Artinya: "Tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan walimah."

Adapun *walimah* dalam arti yang khusus dinamakan *walimah al-'urs* yang mengandung pengertian peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri dan sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁷ Pengertian ini sebagaimana diuraikan oleh para ulama, antara lain :

الوليمة تختص بطعام العرس.⁸

Artinya: "Walimah dikhususkan untuk makanan yang disajikan dalam perayaan pernikahan."

Imam Mansur al-Bahuti dalam kitab *Syarh Muntaha al-Iradat* menyebutkan :

وهي اجتماع لطعام عرس خاصة.⁹

⁵ Abi Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Mawardi, *Al-Hawa Al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz IX, t.th, h. 55-56.

⁶ Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, t.tp, Juz V, t.th, h. 178.

⁷ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Op.Cit.*, hlm. 1917.

⁸ bnu Taimiyyah, *Op.Cit.*, hlm. 240.

Artinya: "Walimah secara khusus adalah berkumpul untuk menyantap makanan yang dihidangkan pada saat merayakan pernikahan."

Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al-Syaukani menyebutkan dalam kitab *Nail al-Authar*:

الوليمة هي الطعام في العرس.¹⁰

Artinya: "Walimat yaitu makanan untuk merayakan pernikahan."

Walimah al-'urs terdiri dari dua kata, yaitu *walimat* dan *al-'urs*. *walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *اولم*, *يولم*, *اولم*, *اولم* dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta. *Jama'* kata *وليمة* adalah *ولا نم*.¹¹ Hal ini banyak diterangkan dalam kitab-kitab fiqh, antara lain:

اي لغة(الولم وهو الاجتماع).¹²

Artinya: "Menurut bahasa *walimah* adalah berkumpul."

Sedangkan *al-'urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa arab, yaitu *عرس*, *jama'*-nya adalah *اعراس*, yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.¹³ *Walimah al-'urs* secara terminologi

⁹ Mansur al-Bahuti, *Syarah Muntaha al-Iradat*, Beirut : Dar al-Kutub, Juz III, t,th, h. 85.

¹⁰ Muhammad bin 'Ali Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiah, Juz V, t,th, h.186.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973, h. 507.

¹² Syams al-Din Muhammad bin Abi 'Abbas al-Ansari, *Nihayah al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, Beirut:Dar al-Fikr, Juz VI, t,th, h.369.

¹³ Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, h. 260.

adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan,¹⁴ atau perjamuan karena sudah menikah.¹⁵

Pengertian ini banyak dijelaskan oleh para ulama antara lain:

وهي شرعا تقع على كل طعام يتخذ لسرورحادث من عرس واملاك اوغيرهماالكن
استعمالها مطلقة في العرس اشهر.¹⁶

Artinya: “*Walimah al-‘urs menurut syara’ adalah tiap-tiap makanan yang disuguhkan untuk peristiwa menggembirakan seperti pernikahan atau yang lainnya, akan tetapi penggunaannya secara umum lebih masyhur untuk pernikahan.*”

Abi Ishaq Ibrahim bi ‘Ali bin Yusuf Al-Syaerazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* menjelaskan:

الوليمة تقع على كل طعام يتخذ عند حادث سرور إلا أن استعمالها في العرس اشهر.¹⁷

Artinya: “*Walimah berlaku atas tiap-tiap makanan yang dihidangkan ketika ada peristiwa menggembirakan, akan tetapi penggunaannya lebih masyhur untuk pernikahan.*”

Muhaamad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani memberikan definisi *walimah al-‘urs* secara istilah, yaitu:

وفي الشرع للولائم المشروعة.¹⁸

Artinya: “*Walimah menurut istilah adalah pesta yang disyari’atkan.*”

Demikianlah beberapa pengertian tentang *walimat al-‘urs* yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab karya-karya mereka. Dari definisi di atas baik secara *lughawi* dan *istilahi* maupun dari segi makna yang umum

¹⁴ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet-II, 1999, h. 430.

¹⁵ Mughtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang : Universitas Sriwijaya, Cet-I, 2001, h. 400.

¹⁶ Zakariyah al-Ansari, *Syarh al-Minhaj*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, t.th, h. 270-271.

¹⁷ Abi Ishaq Ibrahim bi ‘Ali bin Yusuf al-Syaerazi, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, t.th, h. 64.

¹⁸ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Op.Cit.*, h. 186.

dan makna yang khusus dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimat al-‘urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disyari’atkan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya dan sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah swt. atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pelaksanaanya disesuaikan dengan kemampuan suami, apabila suaminya adalah orang yang mampu maka dianjurkan melakukan *walimah al-‘urs* minimal dengan menyembelih seekor kambing tetapi tetap harus dalam suasana yang sederhana tidak berlebih-lebihan. Apabila suaminya adalah orang yang kurang mampu maka disesuaikan dengan kemampuannya.

B. Hukum Pelaksanaan *Walimah al-‘Urs*

Ulama antar madzhab sepakat bahwa sunnah mengadakan *walimah al-‘urs* setelah dukhul atau terjadinya hubungan intim suami istri.¹⁹ Bukan seperti di Indonesia yang dilakukan sebelum dukhul. Meskipun demikian, tetap mendapatkan kesunnahan walimah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Hadist, bahwa ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. berkata: “*Harus ada suatu walimah.*” Dan sanad hadist tersebut *lâ ba’sa bihî* yang menunjukkan keharusan diadaanya walimah dalam arti wajib. Dan didasarkan pula pada hadist yang diriwayatkan Abu Syaikh dan Thabrani dari hadist Abu Hurairah ra., sebagai hadist marfu’.

¹⁹Syams al-Din Muhammad bin Abi ‘Abbas al-Ansari, *Nihayatul Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, Beirut: Dar Al- Fikr, Juz VI, h. 370.

“Walimah itu merupakan hak sekaligus sunnah. Barang siapa yang diundang menghadirinya lalu ia tidak menghadirinya, berarti ia telah berbuat maksiat.”²⁰

Yang dimaksud hak tersebut secara zhahiriyyah berarti kewajiban. Namun, para ulama berbeda pendapat, misalnya jumhur ulama menyatakan bahwa pelaksanaan *walimah al-‘urs* hukumnya adalah *sunnah muakkad* atau sunnah yang diutamakan. Alasan mereka adalah disuguhkannya makanan dalam *walimah al-‘urs* adalah karena terdapat peristiwa yang menggembirakan yaitu adanya pernikahan, maka hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan *walimah-walimah* yang lain yaitu menunjukkan kepada hukum sunnah. Sebab yang lain dilaksanakannya *walimah al-‘urs* karena ada pernikahan. Namun, tidak semua orang mampu mengadakan *walimah* dalam pernikahan. Perintah wajib menurut jumhur semestinya mampu dilakukan oleh semua orang. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.²¹

Imam Taqyuddin menjelaskan:

لأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبهه الأضحية وقياسا على سائر الولائم.²²

Artinya: “Karena sesungguhnya *walimah al-‘urs* adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang yang membutuhkan, maka hukumnya diserupakan dengan qurban dan hukum tersebut diqiyaskan untuk *walimah* yang lain.”

²⁰ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet-V, 2006, h. 99.

²¹ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Op.Cit.*, h. 1918.

²² Imam Taqyuddin, *Kifayah al-Ahyar*, Semarang : Toha Putra, Juz II, t,th, h. 68.

Abi Ishaq Ibrahim bi ‘Ali bin Yusuf Al-Syaerazi dalam kitab *al-Muhazzab* menyebutkan:

هي مستحبة لأنها طعام لحادث سرور.²³

Artinya: “*Hukum walimah al-‘urs adalah sunnah karena pesta tersebut diadakan karena adanya peristiwa yang menggembirakan.*”

Sedangkan Ibnu Hazm menyatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah wajib.²⁴ Karena hadits-hadits mengenai *walimah al-‘urs* menunjukkan bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah wajib terutama hadits Nabi saw. ketika menyuruh Abd al-Rahman ibn ‘Auf untuk melaksanakan *walimah al-urs* mengandung perintah wajib untuk dilaksanakan. Alasan yang lain adalah kisah pernikahan Ali ibn Abi Thalib dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad saw. Dalam Hadits tersebut juga mengandung keharusan untuk melaksanakan *walimah al-‘urs*. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.²⁵

عن يريدة قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لا بد للعرس من وليمة
(رواه احمد).²⁶

Artinya: “*Dari Buraidah, ia berkata: ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya harus untuk melaksanakan walimah al-‘urs.*” (H.R.Ahmad)

Adapula ulama lain yang menyatakan bahwa hukum melaksanakan *walimah al-‘urs* adalah *fardu kifayah*, yaitu sudah dianggap cukup apabila salah satunya telah mengerjakan.²⁷

²³ Abi Ishaq Ibrahim bi ‘Ali bin Yusuf al-Syaerazi, *Op.Cit.*, h. 64.

²⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, *Op.Cit.*, h. 450.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Op.Cit.*, h. 1918.

²⁶ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal*, Beirut: Dar al-Kutub al ilmiah, Juz V, t,th, h. 420.

Demikian uraian tentang *walimah al-'urs*, pengertian serta hal-hal yang berhubungan erat dengan *walimah al-'urs* sebagai landasan penentuan hukum dari pelaksanaan *walimah al-'urs* tersebut. Untuk mengemukakan pendapat Ibnu Hazm tentang hukum pelaksanaan *walimah al-'urs*, penulis akan menukilkan dari kitab karyanya "*al-Muhalla*" yang pada prinsipnya beliau berpendapat bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah wajib. Dalam arti bahwa setiap adanya pernikahan maka wajib melaksanakan *walimah al-'urs* dengan mengadakan sebuah pesta baik dengan menyuguhkan makanan yang banyak atau sedikit yang sesuai dengan kemampuan, sebagaimana beliau kemukakan dalam kitabnya:

وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو أكثر.²⁸

Artinya: "*Diwajibkan atas tiap-tiap orang yang menikah untuk melaksanakan walimah al-'urs dengan sesuatu baik sedikit maupun banyak.*"

Dalam karya yang lain, yaitu dalam kitab "*Maratib al-Ijma'*," Ibnu Hazm menyebutkan:

واتفقوا أن من أولم إذا تزوج فقد أحسن.²⁹

Artinya: "*Para sahabat telah sepakat dalam ijma' bahwa melaksanakan walimah al-'urs bagi orang yang menikah adalah sangat bagus.*"

Di antara dasar-dasar yang dijadikan sebagai pendukung pendapat Ibnu Hazm adalah sebuah riwayat dari Muslim, dari Yahya ibn Yahya dan Qutaibah dan Abi Rabi', semuanya dari Hammad ibn Zaid, dari Tsabit al-

²⁷ Imam Taqyuddin, *Op.Cit.*, h. 68.

²⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, *Op.Cit.*, h. 450.

²⁹ Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t,th, h. 65.

Banani, dari Anas ibn Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat bekas kuning pada diri Abd al-Rahman ibn ‘Auf, maka Rasulullah SAW bersabda :

رسول الله صلى الله ما هذا؟ قال: يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب, فقال له عليه وسلم: او لم ولوبشاة (متفق عليه).³⁰

Artinya: “*Apa ini? Dia menjawab: Saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Nabi saw. bersabda: Adakanlah walimah al-‘urs walaupun hanya dengan seekor kambing.*” (H.R. *Muttafaqun ‘Alaih*).

Dan juga hadits riwayat dari Muslim, dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dari ‘Affan ibn Muslim, dari Hammad ibn Salamah, dari Tsabit al-Banani, dari Anas ibn Malik, dia bercerita tentang pernikahan Rasulullah saw. dengan *Umm al-Mu’minin* Shafiyah, maka dia berkata:

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن (رواه مسلم).³¹
Artinya: “*Rasulullah saw. mengadakan walimah al-‘urs untuk Shafiyah dengan menyuguhkan kurma, susu kering dan samin.*” (H.R. *Muslim*).

Dan hadits riwayat Bukhari, dari Muhammad ibn Yunus, dari Safyan, dari Mansur ibn Shafiyah, dari ibunya Shafiyah binti Syaibah, dia berkata:

أو لم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. (اخرجه البخارى).³²
Artinya: “*Nabi Muhammad saw. melaksanakan walimah al-‘urs untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.*” (H.R. *Bukhari*).

Ibnu Hazm menolak pendapat ulama yang menyatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs* adalah sunnah berdasarkan hadits-hadits yang telah disebut di atas. Terutama maksud yang terkandung dalam hadits yang pertama, di sana dinyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. menyuruh Abd

³⁰ Imam Nasa’i, *Sunan Al-Nasa’i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t,th, h. 128.

³¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz IX, t,th, h. 450.

³² *Ibid.*,

al-Rahman ibn ‘Auf untuk melaksanakan *walimat al-‘urs* walaupun hanya dengan seekor kambing dengan menggunakan *fi’il amr*, menurut Ibnu Hazm *fi’il amr* mengandung perintah wajib untuk dilaksanakan. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.³³ Sehingga pelaksanaan *walimat al-‘urs* adalah wajib dilaksanakan oleh orang yang menikah, apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat celaan.

C. Hukum Menghadiri Walimah

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (متفق عليه).³⁴

Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya.” (*Muttafaqun ‘Alaih*).

Hukum asal mengadakan walimah dengan bentuk apapun adalah sunnah. Begitu juga hukum menghadirinya kecuali walimah al-‘urs yang berdasarkan hadist tersebut adalah wajib. Karena itu golongan Malikiyah berpendapat hadist tersebut menjelaskan konsekuensi hukum wajib hanya terhadap walimah al-urs. Bisa ditarik benang merah bahwa hukum menghadiri untuk walimah yang lain adalah makruh, kecuali walimah al-‘aqiqah yang mempunyai hukum sunnah. Namun, menurut Ibnu Rusyd hukum menghadiri walimah apapun selain *walimah al-‘aqiqah*, boleh-boleh saja.³⁵

³³ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Op.Cit.*, h. 1918.

³⁴ Abi Ishaq Ibrahim bi ‘Ali bin Yusuf Al-Syaerazi, *Op.Cit.*, h. 64.

³⁵ Abu Yasid, *Op.Cit.*, h. 248

Sebagaimana Hadist riwayat Abu Musa ra., Rasulullah saw. bersabda:

فُكُّوا الْعَانِي وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ. (رواه البخاري).³⁶

Artinya: “Bebaskanlah orang yang dalam kesulitan, datangilah orang yang mengundang (dalam walimah), dan jenguklah orang yang sedang sakit.” (HR. Al-Bukhari).

Walimah merupakan hal yang wajib untuk didatangi bagi yang mendapat undangan. Karena itu, syarat wajib menghadiri walimah adalah jika dalam pertemuan walimah itu tidak terdapat hal-hal yang merusakkan arti walimah. Misalnya, tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, minuman keras, tidak ada perempuan yang bersolek, dan tidak ada udzur syar’i seperti hujan, sakit, serta kedahuluan undangan lain.³⁷ Sebagaimana diceritakan Ali bin Abi Thalib ra.

صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ. (رواه ابن ماجه).³⁸

Artinya: “Aku pernah membuat makanan, lalu aku mengundang Rasulullah saw. beliaupun datang dan melihat beberapa gambar di dalam rumah, maka beliau kembali pulang (HR. Ibnu Majah).

Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهِمَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ أَبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.³⁹

Artinya: “Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, bagi orang yang mau mendatanginya dilarang mengambilnya. Sedangkan bagi orang yang diundang menolaknya. Dan bagi siapa yang tidak memenuhi undangan, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Muslim).

³⁶ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terj. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.-I, 2008, h. 517.

³⁷ Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, Cet-III, 2011, h. 67.

³⁸ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Op. Cit.*, h. 519.

³⁹ Hassan Ayyub, *Op. Cit.* h. 100.

Berdasarkan hadist tersebut menunjukkan kewajiban menghadiri *walimah al-'urs* sampai batas yang ditentukan. Jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa.

D. Larangan dan Anjuran Hiburan Pada Saat *Walimah al-'Urs*

Lagi-lagi disampaikan bahwa tujuan *walimah al-'urs* adalah sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan sebuah pernikahan. Dengan begitu, masyarakat akan membaca bahwa kedua mempelai sudah sah dan resmi menjadi suami istri. Karena itu, mempunyai harapan besar untuk menjauhkan dari rasa kecurigaan dan fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ.⁴⁰

Artinya: “Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.”(HR.At-Tirmidzi).

Dari hadist tersebut menunjukkan bahwa kebolehan untuk memainkan rebana ketika terdapat acara pesta pernikahan. Bahkan dibolehkn untuk acara yang lainnya. Kebolehan ini bukan seenaknya saja dalam memukulnya, tetapi terdapat batasan selama tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya.

Islam menegaskan bahwa bernyanyi dan bermain musik bukanlah suatu perbuatan yang terlarang, selama nyanyian dan musik itu tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Islam. Sebab, nyanyian dan

⁴⁰ Abi Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habibi al-Mawardi, *Op. Cit.*,h. 556.

memainkan musik merupakan perbuatan mubah.⁴¹ Sebagaimana hadist Nabi saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أُرْسَلْتُمْ مَعَهَا مِنْ يُعْنِي؟ قَالَتْ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ عَزْلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَاتَنَا وَحَيَاتِكُمْ. (رواه ابن ماجه).⁴²

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: ‘Aisyah menikahkan salah seorang perempuan kerabatnya dari kalangan Anshar, lalu Rasulullah saw. bertanya: “Apakah engkau telah memberikan hadiah kepada gadis-gadis itu?” Mereka menjawab: “Ya.” Lalu Nabi Muhammad saw. bersabda: “Apakah kamu kirimkan seseorang yang akan bernyanyi bersama dengan pengantin itu?” ‘Aisyah menjawab: “Tidak.” Lalu Nabi Muhammad saw. bersabda: “Orang-orang Anshar itu adalah kaum yang suka bermain. Alangkah baiknya kalau kamu kirimkan untuk pengantin perempuan itu orang yang dapat menyanyikan syair ‘ataynakum, ataynakum fahayyanâ wa hayyakum’ (kami datang kepada kamu, kami datang kepada kamu, kami telah memberikan kehormatan dan kamu pun telah memberikan, kami telah memperoleh kehormatan, dan kamu pun juga telah diberi kehormatan). “ (HR. Ibnu Majah).

Sebagaimana disebutkan dalam hadist lain mengenai hiburan yang dilarang, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ خَالِدُ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَالْجَوَارِي يُضْرَبُونَ بِالدُّفِّ، وَيَتَعَنَّيْنَ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَبِيحَةَ عَرُوسِي وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَعَنَّيَانِ وَتَنْدُبَانِ أَبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولَانِ فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ: أَمَا هَذَا؟ فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ. (رواه ابن ماجه).⁴³

Artinya: “Dari Abul Husayn yaitu Khâlid al-Madanî, ia berkata: Kami dulu pada hari ‘Asyura pernah berada di kota Madinah dan para gadis memukul rebana seraya bernyanyi. Lalu kami masuk ke tempat Rubayyi’, putri Mu’awwidz dan kami ceritakan kejadian

⁴¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta:Pro-U, 2007, h. 111.

⁴² *Ibid.*, h. 112.

⁴³ *Ibid.*, h. 109.

itu kepadanya, lalu ia berkata: “Rasulullah saw. pernah masuk ke tempat saya pada pagi hari perkawinanku dan di sisiku ada dua orang anak perempuan yang sedang bernyanyi dan memukul rebana sambil menyanyikan: “bapak-bapak kami yang telah tewas ketika perang badar,” dan kedua perempuan itu dalam nyanyiannya berkata: “Di tengah kami hadir seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi di esok hari.” Kemudian pada saat itu pula Rasulullah saw. bersabda: Apa-apaan ini? Janganlah kamu ucapkan perkataan itu sekali lagi! Tak ada yang mengetahui kejadian esok hari selain dari Allah.” (HR. Ibnu Mâjah).

E. Waktu Pelaksanaan *Walimah al-‘Urs* Menurut Pendapat Para Ulama

Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan waktu pelaksanaan *walimah al-urs*. Apakah dilakukan sebelum akad, pada waktu akad, sesudah akad, atau bahkan sesudah terjadi hubungan suami istri. Menurut al-Mawardi seorang ulama’ yang berasal dari kalangan Syafi’iyah dan Ibn As-Subki mengatakan bahwa pelaksanaan *walimah al-‘urs* agar sesuai dengan sunnah adalah ketika sudah terjadi hubungan suami Istri. Ini sesuai dengan perkataan Rasulullah saw.⁴⁴

Bebeda dengan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan, mereka berbeda pendapat. Karena itu, al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut madzhab Maliki yang menyebutkan kesunnahan mengadakan *walimah al-‘urs* adalah setelah terjadi pertemuan antara pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Dan menurut Ibnu Jundab, kesunnahan mengadakan *walimah al-‘urs* adalah pada saat akad dan setelah

⁴⁴ Syams al-Din Muhammad bin Abi ‘Abbas al-Ansari, *Op.Cit.*, h. 370.

dukhul. Sedangkan sekelompok ulama berpendapat bahwa kesunnahan mengadakan *walimah al-'urs* adalah pada saat akad nikah berlangsung.⁴⁵

F. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan *Walimah al-'Urs*

1. Peminangan atau Al-Khithbah

Al-Khithbah, huruf kha'-nya dibaca kasrah, karena merupakan pendahuluan, pendekatan, dan permintaan seorang laki-laki untuk menikah dan mengikat janji dengan seorang perempuan.⁴⁶

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.⁴⁷ Ini bertujuan agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.⁴⁸ Namun, untuk pelaksanaannya bermacam-macam, terkadang peminang meminta langsung kepada yang bersangkutan, melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.⁴⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Baqarah: 235.

⁴⁵ Syaikh Hassan Ayyub, *Op.Cit.* h. 99.

⁴⁶ Ahmad Jad., *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Penj. Masturi Irham dan Nurhadi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet- I, 2008, h. 404.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, cet-2, terj. Abdul Majid Khon, h. 8

⁴⁸ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op.Cit.*,h. 419.

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h.8

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ
 سَتَدْرُؤُنَّهُنَّ وَلَيْكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya.” (Qs. Al-Baqarah: 235).

Pinangan ini tidak hanya selesai dengan permintaan laki-laki menjadi suami seorang perempuan diterima dan hatinya pun tenang karena seorang perempuan tersebut menjadi istri yang cocok untuknya. Namun, kedua belah pihak juga harus menyempurnakan pinangan tersebut dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Seperti: pemberian mahar, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Apabila pinangan tersebut diterima, maka sebaiknya keduanya membaca al-Fatihah atau seorang laki-laki memberikan hadiah. Akan tetapi, jika suatu saat nanti terjadi perselisihan, maka pinangan tersebut bisa dibatalkan. Karena itu, akad nikah dibandang lebih istimewa jika dibandingkan dengan akad-akad yang lain yang pelakunya hanya sekedar ijab dan qabul. Diriwayatkan al- Mughirah bin Syu'bab bahwa ia telah meminang perempuan Anshar, maka Rasulullah bersabda kepadanya:

⁵⁰ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op. Cit.*, h. 419.

أَذْهَبَ فَأَنْظِرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا.⁵¹

Artinya: *Pergilah! Lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya melihatnya lebih menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kalian berdua.*”

2. Mahar

a. Pengertian Mahar dan kewajiban memberikan mahar

Mahar dalam bahasa Arab disebut *shadâq*. Asalnya dari isim masdar *ashdaq*, masdarnya *ishdâq* diambil dari kata *shidqin* (benar).⁵² Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.⁵³ *Shadâq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.⁵⁴ Mahar wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri bukan untuk orang tua atau saudaranya. Mahar merupakan imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk diungguli oleh suaminya.⁵⁵ Sebagaimana firmana Allah dalam Qs. An-Nisa': 24.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.⁵⁶

Artinya: *“Maka istri-istri telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (Qs. An-Nisa': 24).*

Dan sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. An-Nisa': 4.

⁵¹ Ahmad Jad., *Op. Cit.*, h. 404-405.

⁵² *Ibid.*, h.174.

⁵³ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Op. Cit.*, h. 131.

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 175.

⁵⁵ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Op. Cit.*, h. 132.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 177.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقًا تَهْنَنَ نَخْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.⁵⁷

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An-Nisa’: 4).

b. Kadar Mahar

Dalam syari’at Islam tidak terdapat batasan kadar mahar yang diberikan suami kepada istri. Agama menyarankan untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku di kalangan mereka dan menurut kemampuan. Nash al-Qur’an dan hadist hanya menetapkan bahwa maskawin itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya.⁵⁸ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

الْتَمِسْ وَكُوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى وأحمد وابن ماجه والترمذى).⁵⁹

Artinya: “(Langsungkanlah pernikahan) meski hanya dengan (mahar) cincin yang terbuat dari besi.” (HR. Al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).”

Ajaran Islam tersebut juga didukung oleh para fuqaha’ yang mengatakan bahwa mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai pandangan yang sesuai. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa’: 20-21.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَىٰ هُنَّ فَنطَارًا فَلَا ضَرَّ مَا أَخَذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَ، بَهْتِنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، وَقَدْ أَقْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيتَقَاتًا غَلِيظًا.⁶⁰

⁵⁷ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Op.Cit.*, h. 436.

⁵⁸ Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Op. Cit.*, h. 133.

⁵⁹ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Op.Cit.*, h. 437.

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 179.

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(Qs. An-Nisa’: 20-21).*

3. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Seperti, makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.⁶¹

b. Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya.⁶²

Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. Ath-Thalaq: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ^{٦٣}

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”*

Dan Allah swt juga berfirman dalam Qs. An-Nisa’: 5.

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ۗ^{٦٤}

Artinya: *“Berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu.”*

⁶¹ Syaikh Hassan Ayyub, *Op.Cit.*, h. 383.

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h. 215.

⁶⁴ Syaikh Hassan Ayyub, *Op. Cit.*, ,h. 383.

Demikian juga dengan Hadist Rasulullah saw.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي).⁶⁵

Artinya: “Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak memenuhi kecuali yang keperluan-keperluan saya dan anak-anaknya yang saya ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya.” maka Rasulullah saw. menjawab, “Ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang baik (secukupnya).” (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).

Imam Syafi’i menyebutkan bahwa dengan hal itu menunjukkan bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada Istrinya. Sebagaimana diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah saw. bersabda dalam khutbah wada’.

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.⁶⁶

Artinya: “Mereka mempunyai hak rizki dan pakaian atas kalian dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Muslim).

c. Nafkah yang Harus diberikan kepada Istri

Berkenaan dengan nafkah, Syafi’i berpendapat bahwa bagi orang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah mud.”⁶⁷

Sedangkan menurut Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam kemudahan maka ia harus memberikan tujuh sampai delapan

⁶⁵ Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Op. Cit.*, h. 152.

⁶⁶ Syaikh Hassan Ayyub, *Op Cit.*, h. 384.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 384.

dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya.⁶⁸

Perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan individu. Namun, terkadang ada keluarga yang membiasakan makan dua kali sehari, tiga kali makan, dan lain-lain. Karena itu, penetapan ukuran terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu tidak ada kekekuatan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu Indonesia terhadap nafkah itu.

⁶⁸ *Ibid.*,

BAB III

BIOGRAFI DAN IMPLEMENTASI PENDAPAT SYAIKH IBRAHIM AL-BAJURI TENTANG PEMBIAYAAN *WALIMAH AL-'URS*

(Studi Kasus di Kabupaten Rembang)

A. Biografi Syaikh Ibrahim Al-Bajuri

Nama lengkap Syaikh al-Bajuri adalah Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Ia dilahirkan di desa Bajur, Provinsi Al-Manufiyah Mesir, pada 1198 H atau 1783 M. Karena orang tuanya merupakan seorang ulama yang alim dan shaleh, maka sejak kecil ia berada di kalangan orang shaleh.¹

Pada 1212 H, ia pergi ke Al-Azhar untuk menimba ilmu kepada para syeikh. Namun, pada 1213 H atau 1798 M Prancis menduduki Mesir, sehingga membuat ia harus keluar dari Al-Azhar. Pasca keluar dari Al-Azhar, ia tinggal di Jizah selama beberapa tahun. Setelah Prancis meninggalkan Mesir pada 1216 H atau 1801 M, ia kembali ke Al-Azhar untuk menimba ilmu. Di antara guru-guru al-Bajuri adalah pertama, Al-Allamah Syaikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki. Beliau merupakan seorang ulama terkenal di Mesir. Pada masa itu pula, seluruh ulama mesir mengambil ijazah dan sanad darinya. Karena

¹ Khairuddiin Az-Zarkalii, *Al-a'lam Qamus Tarajim*, Dar al-'ilmi al-Malayîn, Cet-15, 2002, Juz 1, h. 71.

kelebihannya itu, Syaikh al-Bajuri juga mendapat ijazah dari seluruh yang ada dalam kitab tsabatnya.²

Kedua, Al-Allamah Abdullah al-Syarqawi. Beliau merupakan ulama yang alim serta terkenal di Mesir dan di dunia Islam. Sebab, mengarang kitab yang banyak, maka ia menjadi pemimpin Al-Azhar, dan menjadi Syaikh Al-Azhar (kedudukan yang tertinggi di Al-Azhar). Di antara karangan beliau yang paling terkenal dan digunakan rujukan di beberapa Pesantren adalah *Hasyiyah Syarqawi `ala Tahrir*, *Hasyiyah Syarqawi `ala Hudhudi*, dan *Hasyiyah `ala Hikam*. Ketiga, Syaikh Daud al-Qal`i yang merupakan ulama yang bijak dan arif. Keempat, Syaikh Muhammad al-Fadhali yang merupakan seorang ulama Al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Syaikh Ibrahim al-Bajuri. Kelima, Syaikh al-Hasan al-Quwisni. Beliau adalah seorang ulama yang hebat, sehingga mendapat tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan Al-Azhar dan dilantik menjadi Syaikh al-Azhar pada masanya. Beliau memiliki semangat yang besar dalam belajar dan mengajar. Beliau menghabiskan waktu dari pagi sampai malam hanya untuk mengajar para santri dan menulis kitab. Setelah itu, beliau menyempatkan dirinya untuk membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu, sehingga membuat orang berdatangan untuk mendengarkan.

² *Ibid.*,

Karya-karya Imam Ibrahim Al-Bajuri

Karena jerih payahnya dalam menimba ilmu, maka tidak heran jika al-Bajuri menghasilkan beberapa karya yang bernilai pada usia yang masih muda. Di antara karya-karyanya adalah:³

1. *Hasyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhali*, merupakan ulasan dan penjelasan makna "*La Ilaha Illa Allah*". Kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ia karang, tepat pada usia dua puluh empat tahun.
2. *Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam*, kitab ini diselesaikan pada 1223 H.
3. *Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid*, selesai dikarang pada 1224 H.
4. *Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar*, selesai pada tahun 1225 H.
5. *Hasyiyah `Ala Mukhtasar as-Sanusiyah (ummul Barahain)*, selesai pada 1225 H.
6. *Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah fil mantiq*, selesai pada 1227 H.
7. *Hasyiah `ala Matn Sulamah fi al-Mantiq*
8. *Hasyiah `ala Syarh Sa`ad lil aqaid an-Nasafiyah*
9. *Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani*, selesai pada 1234 H.
10. *Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah al-Manzhumati ar-Rahabiyyah Fi al-Mawarits*, selesai pada 1236 H.

³ *Ibid.*,

11. *Ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman*, selesai pada 1238 H.
12. *Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i*, selesai di tulis pada 1258 H. Kitab ini merupakan kitab yang di pelajari di Al-Azhar Syarif dan seluruh pesantren di Nusantara sampai sekarang. Kitab ini beliau tulis di Makkah tepat di hadapan Ka`bah dan sebagiannya di Madinah tepat di samping mimbar Rasulullah dalam masjid Nabawi.
13. *Fath al-Qaril al-Majid `ala Syarh Bidayah Murid fi ilmi Tauhid*, selesai pada 1222 H.
14. *Manh al-Fattah `ala Dhau' al-Mishbah fi an-Nikah*
15. *Hasyiah `ala Manhaj*, yang tidak sempat ia sempurnakan.
16. *Hasyiah `ala Mawahib Ladunyah `ala Syamail Muhammadiyah Imam Turmudzi*
17. *Tuhfatul Basyar, ta`liqat `ala Maulid Ibnu Hajar al-Haitami*
18. *Ta`liqat `ala tafsir al-Kasyaf*
19. *Hasyiah `ala Qashidah Burdah*
20. *Hasyiah `ala Qashidah Banat Sa`ad bagi Ka`ab bin Zuhair*
21. *Hasyiah `ala Matn Samarqandiyah fi ilmi Bayan*
22. *Fathul Khabir Lathif fi ilmi Tashrif*
23. *Durar Hisan `ala fath Rahman fima Yahshilu bihi Islam wal Iman*
24. *Hasyiah `ala Maulid ad-Dardir*

25. *Risalah fi 'ilmi Tauhid* yang disyarah oleh ulama Nusantara, Syeikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab beliau *Tijan ad-dadari*.
26. *Hasyiah `ala Qashidah Burdah li al-Bushiry* dan lain-lain.

Menjadi Grand Syeikh Al-Azhar

Setelah Imam al-Bajuri mendapatkan ilmu yang banyak dari para gurunya, pada akhirnya ia diangkat menjadi seorang tenaga pendidik di Al-Azhar al-Syarif. Dengan tekun dan keikhlasan, beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar. Pada akhirnya, beliau mendapat posisi yang tinggi di Al-Azhar menjadi Syaikhul al-Azhar ke Sembilan belas (19) menggantikan Syaikh Ahmad al-Shafti yang telah meninggal pada 1263 H atau 1847 M. Pada saat itu pula, pemimpin Mesir Abbas I beberapa kali mengikuti pengajian beliau di al-Azhar dan mencium tangan beliau.⁴

Di zaman pemerintahan Said Pasha, Syaikh Ibrahim al-Bajuri jatuh sakit, sehingga ia kerepotan mengurus al-Azhar. Kemudian ia mewakilkan urusan administrasi al-Azhar kepada empat orang, yaitu Syeikh Ahmad al-Adawi, Syaikh Ismail al-Halabi, Syaikh Khalifah al-Fasyni, dan Syaikh Musthafa al-Shawi. Empat orang syaikh tersebut kemudian mengangkat seorang ketua, yaitu Syaikh Musthafa al-Arusi.⁵

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, akhirnya Imam Ibrahim al-Bajuri menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana menghadap Allah swt. dengan tenang dan ridha. Tepatnya pada 28 Dzulqa`dah, 1276 H bertepatan pada 19 juli 1860 M. Beribu pelayat hadir untuk menshalatkan Imam besar Ibrahim al-Bajuri yang bertempat di Masjid Al-Azhar al-Syarif dan di kuburkan di kawasan Qurafah al-Kubra masyhur dengan sebutan al-Mujawarin.⁶

Pemegang teguh Aqidah Asy`ariyyah

Pada masa hidup Syaikh Bajuri, mazhab Asy`ariyyah berkembang pesat. Tidak berbeda dengan masa pemerintahan Mamalik yang menebarkan Manhaj Asy`ariyyah. Begitu juga pada masa al-Ayyubiyyah dari masa pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi sampai hilangnya al-Ayyubiyyah dan bertukar menjadi pemerintahan Mamalik.⁷

Mazhab Asy`ariyyah merupakan mazhab Ahlussunnah yang berkembang dari negeri barat di daerah Maroko sampai negeri Indonesia. Pada masa Ibrahim al-Bajuri sudah mulai terdengar dan hidup mazhab yang berbeda dari mazhab Ahlussunnah Wa al-Jama`ah, yaitu mazhab Wahabi di bagian timur negeri Hijaz, tetapi mereka belum dapat menguasai semenanjung Arab. Sebab, akidah mereka sangat bertentangan dengan mazhab Ahlusunnah Wa al-Jama`ah yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka berpendapat ulama-ulama Ahlussunnah yang bermanhaj

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

Asy'ariyyah adalah sesat lagi menyesatkan dan mesti dibasmi habis. Namun, mazhab Wahabi ketika itu belum bisa berkembang disebabkan kekhalifahan Utsmaniyah yang menjaga mazhab Ahlussunnah Wa al-Jama`ah al-Asy'ariyyah.⁸

B. Pendapat Syaikh Ibrâhim al-Bâjurî Tentang Pembiayaan *Walimah al-Urs*

Walimah menurut Al-Hamdani adalah makan-makan di hari perkawinan.⁹ Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah bahwa walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta.¹⁰ Walimah merupakan amalan sunnah.¹¹ Namun, hukum menghadiri walimah adalah wajib, baik *walimah al-urs* maupun walimah yang lain.¹² Kesunnahan ini bukan sekedar sunnah yang ghairu muakkad, tetapi sunnah yang muakkad. Bahkan yang terjadi di masyarakat *walimah al-urs* sudah menjadi hal yang biasa dan mereka menganggap sebagai kewajiban. Sebab, tanpa diadakan walimah, dikhawatirkan terjadi fitnah oleh masyarakat sekitar. Namun, dengan diadakannya walimah, perlu diketahui siapa yang berhak membiayai. Karena itu, peneliti mengambil pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*,

⁹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, Cet-III, 2011, h. 66.

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terj. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.-I, 2008, h. 516.

¹¹ *Ibid.*, h. 516.

¹² *Ibid.*, h. 517.

وَمَحَلُّ سُنِّ وَكَيْمَةِ الْعُرْسِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ الرَّشِيدِ بِخِلَافِ غَيْرِ الرَّشِيدِ فَلَوْ فَعَلَهَا أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَفَتْ عَنْهُ لِأَمْنِ مَالِ غَيْرِ الرَّشِيدِ وَالْأَحْرَمَاتِ فَإِنْ فَعَلَهَا نَحْوَ أَبِي الزَّوْجِ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ تَأَدَّتْ السُّنَّةُ عَنْهُ وَالْأَفْلَاحُ^{١٣}.

Artinya: “Adapun kesunahan walimah al-‘Urs itu merupakan kewajiban (*hak*) suami yang *rasyid* (dewasa). Berbeda dengan suami yang bukan *rasyid*. Jika yang melakukan walimah adalah bapak atau kakek dari suami, dari hartanya maka cukup atas walimah. Karena itu, harta tersebut harus benar-benar dari harta *rasyid*. Bila harta itu bukan harta *rasyid*, maka haram hukumnya. Jika yang melakukan adalah bapak dari seorang istri yang diatasnamakan suami, maka harus ada izin dari suami, sehingga suami mendapat kesunahan walimah tersebut. Karena itu, jika tanpa izin dari suami, pelaksanaan walimah tersebut tidak mendapatkan kesunahan.”

Menurut hukum yang sebenarnya, pembiayaan *walimah al-‘urs* ini menjadi kewajiban atau hak suami yang *rasyid* (dewasa).¹⁴ Yang dimaksud dewasa adalah seseorang yang pandai dalam mengelolah keungan. Tentu orang yang sudah bekerja. Berbeda dengan suami yang *ghairu rasyid* (belum dewasa). Jika suami belum dewasa untuk melakukannya, maka diperbolehkan walimah itu dilakukan oleh keluarganya. Namun, jika orangtua dari seorang istri ingin mengadakan *walimah al-‘urs* yang diatasnamakan suami, maka diperbolehkan. Selama ada izin dari suami tersebut. Sebab, apapun bentuk dan kreasi yang diadakan pada walimah, sebenarnya menjadi tanggungjawab suami.

Dalam konteks ini, peneliti tidak menemukan satupun referensi yang mengatakan alasan Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat seperti itu. Namun,

¹³ Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyah al-Bâjûrî ‘ala Ibnî Qâsim al-Ghuzzî*, Surabaya: al-Hidayah, Juz II, t.th, h. 124.

¹⁴ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973, h. 141.

melihat Syaikh Ibrahim al-Bajuri yang lahir dan dibesarkan di Mesir, maka menurut hikmat peneliti pembiayaan walimah yang semacam itu sudah menjadi sebuah kewajaran. Sebab, melihat tradisi Mesir dan Arab pada masa itu sampai sekarang pun, seorang perempuan bagaikan ratu dalam rumah tangga. Kedudukan perempuan sangat mulia, karena perempuan hanya di ranah domestik saja. Perempuan hanya berdiam diri dan tidak memiliki peran di publik. Sedangkan suami yang berada di luar untuk mencari nafkah. Sudah menjadi sebuah kewajaran jika pembiayaan ini dilakukan oleh pihak suami. Hal ini terbukti dengan beberapa literatur yang peneliti baca yang mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki kesibukan di dalam rumah. Sangat berbeda dengan di Indonesia, khususnya di Kota Rembang. Perempuan tidak hanya bekerja dalam ranah domestik, tetapi juga berperan penting dalam publik.

C. Penanggung Pembiayaan *Walimah Al-'Urs* di Rembang

Walimah al-'urs berfungsi untuk menjauhkan kecurigaan sesama masyarakat terhadap aib yang menyimpannya. Karena itu, *walimah al-'urs* ini harus dilaksanakan. Namun perlu berfikir berulang kali. Untuk mengadakan walimah, tentu membutuhkan biaya yang cukup besar jika dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, hal ini yang belum terpatri dalam masyarakat untuk membicarakan pembiayaan *walimah al-'urs* yang sesuai dengan syari'at Islam.

Sebagian orang beranggapan bahwa membicarakan anggaran pernikahan dengan pihak laki-laki terasa tabu. Namun, banyak pula calon

pengantin yang terbuka dalam membicarakan anggaran. Biasanya, jika yang menanggung biaya pesta adalah calon pengantin (biaya akan ditanggung berdua oleh calon pengantin), pembicaraan anggaran oleh keduanya akan terjadi.¹⁵ Namun, seringkali sebagian besar biaya pernikahan di Indonesia menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada pihak perempuan.

Walaupun demikian, pihak laki-laki biasanya tetap memberikan dana untuk acara pesta tersebut. Akan tetapi, juga ada pihak laki-laki yang mengambil alih semua biaya pernikahan.¹⁶ Bahkan juga banyak pula keluarga perempuan yang terang-terangan meminta biaya *walimah al-'urs* dibagi dua sama rata.¹⁷ Mendiskusikan anggaran adalah hal yang paling sensitif dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*. Ada baiknya, sebelum memulai pembicaraan tentang anggaran ini, kedua mempelai menanyakan adat dari masing-masing keluarga belah pihak.¹⁸

Pembiayaan tersebut hampir seluruh masyarakat Indonesia sama. Sama halnya yang terjadi Kota Rembang, yang mayoritas masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani dan nelayan. Mereka hanya memiliki penghasilan yang tidak seberapa. Bisa dikatakan bahwa secara finansial, masyarakat Rembang masih di bawah rata-rata. Karena itu, membahas pembiayaan walimah merupakan sesuatu yang sangat tabu untuk dibicarakan. Karena itu, biasanya pembiayaan tersebut dilakukan oleh pihak

¹⁵ Nurul Fithrati dan Launa Wedding Organizer, *Wedding Manual Book: mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*, Penyunting Fitria Pratiwi, Cet-I, Jakarta: Visimedia, 2014, h. 139.

¹⁶ Liza Zakaria, *Let's Get Married, Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan*, t.th. h. 32.

¹⁷ Nurul Fithrati dan Launa Wedding Organizer, *Op.Cit.* h. 139.

¹⁸ *Ibid.*, h. 140.

istri. Sebab, menurut peneliti, selain masyarakat Rembang tidak mengetahui hukum pembiayaan menurut asalnya, istri juga merasa kasihan jika semuanya yang menanggung adalah pihak suami. Sebab, suami sudah mengeluarkan biaya untuk pertama kali mengkhitbah, seserahan, mahar, dan biasanya mengadakan walimah di rumahnya. Karena itu, dengan kesadaran hati dan kerelaannya, pihak istri yang menanggung biaya walimah yang diadakan di kediamannya. Meskipun sebenarnya, pihak perempuan juga tidak mempunyai biaya untuk mengadakan walimah. Solusinya adalah mengadakan walimah dan mengundang banyak tamu. Dengan demikian, tamu yang berdatangan akan memberikan sumbangan, sehingga cukup untuk mengadakan walimah bahkan terkadang masih memiliki keuntungan yang lumayan banyak pasca *walimah al-'urs* berlangsung.

Dahulu, tamu yang berdatangan dan ikut menyumbang sebuah wujud *ta'awun* dalam rangka meringankan beban tuan rumah. Namun, pada saat ini menyumbang justru dijadikan sebuah titipan atau menghutangkan. Jadi, ketika seseorang yang dititipi tersebut mengadakan walimah, maka sumbangannya itu akan dikembalikan. Karena itu, kata *ta'awun* ini sudah mengalami peorasi makna yang sangat jauh.

Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat di antaranya, Ibu Rumini dari Dukuh Ngrandu Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang mengatakan bahwa biaya *walimah al-'urs* yang dikeluarkan untuk anaknya yang bernama Ika Solihah yang sedang menikah dengan Jarwanto pada, Kamis, 2 Pebruari 2014 berkisar Rp. 30.000.000 an tanpa ada

sumbangan sedikitpun dari pihak pengantin laki-laki. Uang sebanyak itu, digunakan untuk resepsi pernikahan, dekorasi, dan mengundang para tamu¹⁹

Begitu juga yang terjadi pada pesta pernikahan Siti Maimunah (19 tahun) dari Desa Kuangsan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dengan Saipul Anwar (22 tahun) asal Desa Kuangsan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, yang dilaksanakan pada 17 Mei 2015 di rumah Siti Maimunah. Biaya pesta pernikahan berasal dari orang tua Siti Maimunah yang berkisar Rp. 20.000.000,- sampai Rp. 25.000.000,-. Biaya tersebut murni dari orang tua Siti Maimunah tanpa ada sumbangan dari seorang suami sama sekali. Biaya tersebut juga digunakan untuk menjamu tamu dan menyewa dekorasi.²⁰

Sama halnya dengan yang dialami oleh Siti Khalimah dan Mohammad Khoirun Ni'am dari Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Ketika menikahkannya, biaya yang dikeluarkan orangtuanya lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh pihak mempelai laki-laki. Biaya tersebut untuk mengundang tamu, menjamu, dan menyewa dekorasi. Dari pihak laki-laki hanya memberikan mas kawin yang tidak seberapa dengan tasyakuran yang sangat sederhana. Sedangkan untuk Siti Khalimah harus menyewa dekorasi, resepsi yang dihadiri oleh tamu undangan, dan biaya-biaya lainnya, yang sama sekali tidak mendapat

¹⁹ Wawancara dengan Bu Rumini pada Minggu, 29 Maret 2015, Pukul 06.00 Wib. di rumahnya.

²⁰ Wawancara dengan Siti maimunah pada Minggu, 28 Juni 2015, Pukul 10.00 Wib. di rumahnya.

sumbangan dari pihak laki-laki. Padahal, dari pihak laki-laki tergolong keluarga mampu.²¹

Tak ada bedanya dengan Ahmad Shodiqin (29 tahun) yang menikah dengan Puji Astuti (28 tahun) yang berasal dari Desa Mondoteko Rt. 02/01, Kecamatan Rembang, kabupaten Rembang. Mereka menikah pada 14 Mei 2006. Biaya yang dikeluarkannya pun juga cukup banyak. Semua ini ditanggung oleh pihak perempuan.²²

²¹ Wawancara dengan Siti Khalimah pada Minggu, 28 Juni 2015, Pukul 08.00 Wib. di rumahnya.

²² Wawancara dengan Ahmad Shodiqin dan Puji Astuti, 28 Juni 2015, pukul 13.00 Wib. di rumahnya.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PENDAPAT SYAIKH IBRAHIM AL-BAJURI TENTANG PEMBIAYAAN WALIMAH AL-‘URS

(Studi Kasus di Kabupaten Rembang)

A. Analisis Terhadap Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri tentang Pembiayaan Walimah Al-‘Urs

Walimah merupakan sesuatu yang sangat krusial untuk dibahas. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang yang menikah, selalu mengadakan walimah. Baik sedikit maupun banyak, baik secara sederhana maupun bermewah-mewahan. Berbicara *walimah al-‘urs*, tentu tidak lepas dengan yang dinamakan pembiayaan. Pembiayaan ini yang masih belum dibahas oleh ulama atau para tokoh lainnya, kecuali Syaikh Ibrahim al-Bajuri. Karena itu, peneliti mengambil pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri sebagai berikut:

وَمَحَلُّ سُنِّ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ الرَّشِيْدِ بِخِلَافِ غَيْرِ الرَّشِيْدِ فَلَوْ فَعَلَهَا أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَفَتْ عَنْهُ لِأَمِنْ مَالِ غَيْرِ الرَّشِيْدِ وَالْأَحْرَمَاتِ فَإِنْ فَعَلَهَا نَحْوَ أَبِي الزَّوْجَةِ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ تَأَدَّتْ السُّنَّةُ عَنْهُ وَالْأَفْلَاحُ¹.

Artinya: “Adapun kesunahan walimah al-‘urs itu merupakan kewajiban (hak) suami yang rasyid. Berbeda dengan suami yang bukan rasyid. Jika yang melakukan walimah adalah bapak atau kakek dari suami, dan dari harta rasyid, maka cukup atas walimah. Karena itu, harta tersebut harus benar-benar dari harta rasyid. Bila harta itu bukan harta rasyid, maka haram hukumnya. Jika yang melakukan adalah bapak dari seorang istri yang diatasnamakan suami, maka harus ada ijin dari suami, sehingga

¹ Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyah al-Bâjûri ‘ala Ibnî Qâsim al-Ghuzzî*, Surabaya: al-Hidayah, Juz II, t.th, h. 124.

suami mendapat kesunahan walimah tersebut. Karena itu, jika tanpa ijin dari suami, pelaksanaan walimah tersebut tidak mendapatkan kesunahan.”

Ulama ushul fiqh bersepakat bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs* merupakan sunnah muakkadah. Karena itu menjadi hak atau anjuran bagi suami yang *rasyid* (pandai) dan masih dalam naungan wali jika suami itu bukan seorang *rasyid* untuk mengadakannya.² Meskipun demikian, bagi pihak perempuan juga harus menyesuaikan kemampuan suami ketika mengadakan *walimah al-‘urs*. Sebab, bagaimanapun perayaan *walimah al-‘urs* bertujuan untuk menggembirakan hati kedua pengantin.³

Hal ini sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad saw. dengan istri-istrinya dan merupakan instruksi Nabi Muhammad saw. kepada Abdurrahman bin ‘Auf ra. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa *walimah al-‘urs* menjadi tanggung jawab suami terhadap istri. Sebagian ulama pun bersepakat bahwa dari perilaku dan instruksi Rasulullah secara zhahir, *walimah al-‘urs* menunjukkan tanggung jawab suami. Sebab, suami inilah yang pada akhirnya berkewajiban memberi nafkah istri. Nafkah ini tidak hanya berupa nafkah batin dan lahir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi nafkah tersebut juga termasuk pelaksanaan *walimah al-‘urs* untuk keduanya.⁴ Sebab, suamilah yang akan menjadi seorang kepala keluarga sekaligus tumpuan istri dan anak-anaknya kelak. Sebagaimana hadist Rasulullah saw.

² *Ibid.*,

³ Ibnu Mas'ud; Drs. H. Zainal Abidin S, Drs.Maman Abd. Djaliel, *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: CV.Pustaka Setia, 2000, h.26.

⁴ Abdullah bin Abd Ar-Rahman al-Basami, *Taudhih al-Ahkam*, Makkah Mukramah: Maktabah Ad-Dairi, Juz V, t,th. h. 436.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.⁵

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar: Rasulullah saw. bersabda, "Ingatlah, setiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Orang yang menangani urusan manusia adalah pemimpin bagi mereka dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya itu. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya itu. Wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya serta anaknya, dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya itu. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. "* (Shahih: *Muttafaq 'Alaih.*)

Peneliti menduga bahwa konsep pembiayaan *walimah al-‘urs* ini bisa dianalogikan dengan konsep nafkah yang dikatakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam buku *Fiqh Munakahat* bahwa pada umumnya istri dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dari dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.⁶ Dalam segala bentuk, mahar merupakan penyebab suami agar tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri.⁷

Hal ini juga sesuai pernyataan al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Syarqawi* yang dikutip dalam buku *Fikih Munakahat* mengatakan bahwa Syaikh Ibrahim al-Bajuri telah mengompromikan dua pendapat yang pada

⁵ E-book: copyright, kampungsunah.org, 2007-2008.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, 2011, h.177.

⁷ *Ibid*, h. 178.

intinya, orang yang melihat lahirnya mahar sebagai imbalan pemanfaatan alat seks wanita mengatakan bahwa mahar sebagai kompensasi pemanfaatan alat seks wanita tersebut. Bagi yang melihat substansi dan batin bahwa sang istri bersenang-senang pada suami sebagaimana sang suami juga bersenang-senang pada istrinya, maka mahar dijadikan sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah yang dikeluarkan suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Karena itu, mahar dibebankan suami bukan istri, karena ia lebih kuat dan lebih banyak usahanya.⁸

Seperti halnya yang dikatakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam buku *Fiqh Munakahat* bahwa Mahar disyariatkan Allah swt. untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan, seperti halnya seluruh beban materi.⁹

Namun, jika pihak istri merelakan hartanya untuk pembiayaan *walimah al-'urs* tersebut, maka diperbolehkan selama ada izin dari suami yang rasid atau keluarga suami bagi yang belum rasyid.

Sebagaimana pendapat peserta Muktamar tentang seorang laki-laki yang diberi nafkah oleh istrinya yang bekerja. Malahan terkadang ada laki-laki yang memerintah istrinya untuk bekerja. Padahal dalam al-Qur'an, Allah telah berfirman:

⁸ *Ibid.*, h.176.

⁹ *Ibid.*, h. 177.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.¹⁰

Artinya: “Para lelaki yang berkuasa memberikan segala keperluan para istri, bukan sebaliknya para istri yang berkuasa memberikan segala keperluan para suami.”

Hal semacam ini boleh-boleh saja dan halal hukumnya, selama suami mempunyai keyakinan atau ada tanda-tanda bahwa istri dengan senang hati bekerja dan memberikan nafkahnya.

Kasus ini disamakan dengan hukum mahar yang disebut dalam firman Allah:

Artinya: *Jikalau mereka para istri senang hati untukmu, maka makanlah mahar itu dengan baik dan tulus. Karena itu, halal bagi istri bekerja dengan seizin suami.*

B. Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan *Walimah al-'Urs* di Kabupaten Rembang

Berdasarkan pengetahuan yang didasarkan dengan membaca beberapa buku dan wawancara, peneliti hanya menemukan pada masyarakat Lampung yang pembiayaan *walimah al-'urs* biasanya menjadi tanggungjawab suami sepenuhnya.¹¹ Karena itu, tidak ada referensi lain yang mengatakan di daerah lain dan khususnya daerah yang ada di Kota Rembang, pembiayaan *walimah al-'urs* menjadi tanggungjawab suami. Hal ini yang menyebabkan bahwa pada umumnya masyarakat Rembang menganggap bahwa *walimah al-'urs* menjadi kewajiban atau tanggung

¹⁰ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, Terj . Djamiluddin Miri, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004, Cet-III, h. 231.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 232.

jawab dari mempelai perempuan atau walinya. Karena itu, tidak ada rasa pekeuh ketika pihak laki-laki tidak membantu. Namun, seolah-olah hal ini sudah menjadi maklum dikalangan masyarakat. Bahkan dari pihak perempuan pun merelakan dan tidak merasa dirugikan oleh pihak suami. Meskipun terkadang dari pihak perempuan berasal dari keluarga yang tidak mampu dan bahkan ada sebagian kecil yang berasal dari keluarga yang mampu juga merasa keberatan dari segi finansial. Namun, itu tidak menjadikan dampak yang negatif atau terjadi konflik di antara kedua belah pihak.

Meskipun ada yang tanpa izin dari pihak suami untuk mengadakan walimah, tetapi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang mutlak terjadi tanpa ada yang merasa diberatkan. Dengan otomatis, menimbulkan kesepakatan antara keduanya, sudah saling ridla, saling membantu, dan saling mengerti antara keduanya. Persoalan semacam ini jarang sekali dibahas oleh masyarakat dalam setiap memiliki hajat *walimah al-'urs*.

Menurut keyakinan peneliti, masyarakat Kabupaten Rembang belum mengetahui hukum pembiayaan *walimah al-'urs* yang sebenarnya. Karena itu, untuk membedah hukum yang sebenarnya sesuai dengan syari'at Islam dan kondisi masyarakat Kabupaten Rembang saat ini, peneliti kurang sependapat dengan pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri. Sebab, kondisi di Mesir dan Arab berbeda dengan yang ada di Rembang. Di Rembang, perempuan ikut bekerja keras membantu suami bagi yang sudah menikah. Dan berlatih untuk menghadapi kehidupan yang nyata bagi yang belum

bersuami. Karena itu, bisa dipastikan hampir keseluruhan perempuan yang ada di Kabupaten Rembang ikut membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Ini karena, penghasilan suami di Rembang sangat rendah sekali, sehingga jika istri tidak ikut membantu, maka kebutuhan sehari-hari tidak bisa tercukupi. Begitu juga dengan pembiayaan walimah, dari pihak istri juga harus ikut membantu. Sebab, melihat penghasilan para laki-laki di Kabupaten Rembang yang sangat rendah, tidak mungkin jika suami membiayai sendiri. Dari sini dapat dikatakan bahwa laki-laki di Kabupaten Rembang adalah *ghairu rasyid* (belum dewasa). Meskipun ada kata bijak yang mengatakan:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.¹²

Artinya: “Yang dikenal menurut kebiasaan seperti halnya ditetapkan dalam syarat dan yang ditetapkan menurut syarat seperti ditetapkan menurut nash.”

Berdasarkan kata bijak tersebut, kebiasaan yang dilakukan adalah yang sesuai syarat dan nash. Meskipun syarat tersebut terpenuhi di antaranya secara otomatis menunjukkan kesepakatan, karena sudah berulang kali terjadi pada masyarakat. Ada juga rasa saling mengerti dan membantu, serta yang terpenting adalah saling ridla. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa': 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.¹³

Artinya: Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.¹⁴

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Penerj. Eaiz el-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, Cet-I, 2003, h. 119.

¹³ Kementerian Agama, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode*, Bekasi: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an, t,th, h. 83.

Berdasarkan ayat tersebut, meskipun persoalan pembiayaan tidak dibahas, tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan yang itu saling ridla seperti seorang penjual dan pembeli, tetap saja tidak diperbolehkan. Sebab, tidak ada nash yang membenarkan. Baik itu al-Qur'an, Hadist, Ijma' maupun Qiyas. Yang ada adalah kebiasaan yang sudah berulang kali dilakukan.

Meskipun yang dimaksud nafkah ini tidak hanya berupa nafkah batin dan lahir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi nafkah tersebut juga termasuk pelaksanaan *walimah al-'urs* untuk keduanya.¹⁵ Namun tidak ada salahnya jika istri atau pihaknya juga ikut membantu. Sebab, kondisi itulah yang membuatnya harus membantu.

¹⁵Abdullah bin Abd Ar-Rahman al-Basami, *Op.Cit.*,h. 436.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *walimah al-'urs* menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri adalah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki atau suami yang *rasyid* (pandai). Sedangkan jika suami bukan orang yang *rasyid*, maka pembiayaan *walimah al-'urs* dilakukan oleh keluarganya.
2. Mengenai implementasi pembiayaan *walimah al-'urs* yang terjadi di masyarakat Kabupaten Rembang, pembiayaannya dibebankan pada pihak perempuan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti paparkan tentang pelaksanaan *walimah al-'urs*, peneliti memberikan saran-saran atau rekomendasi kepada masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. Dalam persoalan pembiayaan *walimah al-'urs*, masyarakat Kabupaten Rembang, tidak apa-apa jika istri membatunya. Sebab, kondisi finansial yang kurang mendukung.
2. Dengan demikian, seorang istri harus ikut membantu suaminya dalam hal apapun termasuk pembiayaan *walimah al-'urs*.

C. Penutup

Alhamdulillah peneliti ucapkan demi selesainya skripsi ini. Peneliti merasa masih ada kekurangan di dalamnya. Karena itu, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ar-Rahman al-Basami, t.th. *Abdullah.Taudhih al-Ahkam*. Makkah Mukramah: Maktabah Ad-Dairi, Juz V.
- Abdul Mujib, M.1994. *et.al., Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Al-Bajuri, Ibrahim. t.th. *Hâsyiyah al-Bâjurî 'ala Ibni Qâsim al-Ghuzzî*. Surabaya: al-Hidayah. Juz II.
- Al-Bahuti, Mansur. t.th. *Syarh Muntaha al-Iradat*. Beirut : Dar al-Kutub, Juz III.
- Al-Din Muhammad bin Abi ‘Abbas al-Ansari, Syams. t.th. *Nihayah al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz VI.
- Ali bin Muhammad As-Syaukani, Muhammad. t.th. *Nail Authar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah. Juz V
- Ali bin Muhammad bin Habibi al-Mawardi, Abi Hasan. t.th. *Al-Hawa Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. Juz IX.
- Al-Nasa’i, t.th. *Sunan al-Nasa’i*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah. Juz VI.
- Ayyub, Hassan. 2006. *Fikih Keluarga*. Terj. Abdul Ghaffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet-5.
- Aziz Dahlan (eds), Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve. Cet-I.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. dan Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. 2011. *Fiqh munakahat*. Terj. Abdul Majid Khon Jakarta: Amzah. Cet-2.
- Azwar, Saifuddin.1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet-I.
- Az-Zarkalii, Khairuddiin. 2002. *Al-a’lam Qamus Tarajim*. Beirut: Dar al-‘ilmi al-Malayîn. Cet-15, Juz 1.
- Bukhari, Imam. t.th. *Al-Jami as-Shahih*. Beirut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi. Juz 3. Cet-III.
- E-book: copyright, kampungsunnah.org, 2007-2008.
- Effendi, Mochtar. 2001. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang : Universitas Sriwijaya. Cet-I.

- Fithrati, Nurul. dan Wedding Organizer, Launa. 2014. *Wedding Manual Book: mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*. Penyunting Fitri Pratiwi. Cet-I, Jakarta: Visimedia.
- Glasse, Cyril. 1999. *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet-II.
- Hadari Nawawi, 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Unversity Press, Cet-V.
- Hazm, Ibnu. t,th. *Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz. IX.
- “_____”. t,th. *Maratib al-Ijma’*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ibnu Hajar Al-Ashqalani, Hafidz. 1992. *Bulugh al-Maram*, Terj. Kahar Masyhur, "*Bulugh al-Maram*". Jakarta : Rineka Cipta. Cet-I.
- “_____”t,th. *Bulugh al-Maram min Adillah Al-Ahkam*, Semarang: Pustaka ‘Alawiyah.
- Ibnu Hambal, Ahmad. t,th. *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah. Juz V.
- Ibrahim bi ‘Ali bin Yusuf Al-Syaerazi, Abi Ishaq,t,th. *Al- Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz II.
- J. Moleong, Lexy. 2001. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet-XIV.
- Jad.,Ahmad. 2008. *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Terj. Masturi Irham dan Nurhadi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet- I.
- Kementrian Agama. t,th. *Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid Kode*, Bekasi: Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur’an,
- Mahfudh, Sahal. 2004. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*.Terj. Djamiluddin Miri, Surabaya: LTN NU Jawa Timur.
- Mahfudz, Ali. 1985. *Al-Ibda’ Fi Madharil Ibtida’*. Terj. Alih Bahasa Ja’far Sujarwo, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet ke-II.
- Majah, Ibnu. t,th. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang: Toha Putra, Juz I.
- Mas'ud, Ibnu. Zainal Abidin, Zainal. Maman Abd. Djaliel, Maman. 2000. *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Jakarta: CV.Pustaka Setia.

- Muhajir, Noeng. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad 'Uwaidah, Kamil. 2008. *Fikih Wanita*. Terj. Abdul Ghaffar Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.-I.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Abdullah. *Al-Umm*. t,th. t.tp. Juz V.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Taimiyah, Ibnu.t,th. *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*,t,th, Beirut : Dar al-Fikr.
- Taqyuddin, Imam. t,th. *Kifayah al-Akhyar*. Semarang: Toha Putra. Juz II.
- Thalib Al-Hamdani, Sa'id. 2011. *Risalah Nikah*. Terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, Cet-3.
- Thalib, Muhammad. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U.
- Wahab Khallaf, 2003. Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Terj. Eaiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. Cet-I.
- Wawancara dengan Bu Rumini pada Minggu, 29 Maret 2015, Pukul 06.00 Wib. di rumahnya.
- Wawancara dengan Siti maimunah pada Minggu, 28 Juni 2015, Pukul 10.00 Wib. di rumahnya.
- Wawancara dengan Siti Khalimah pada Minggu, 28 Juni 2015, Pukul 08.00 Wib. di rumahnya.
- Wawancara dengan Ahmad Shodiqin dan Puji Astuti, 28 Juni 2015, pukul 13.00 Wib. di rumahnya.
- Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet-1.
- Yunus, Mahmud.1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- Zakaria, Liza. *Let's Get Married, Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan*, t,th.